BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian suatu negara. Sebagai lembaga intermediasi, bank berperan dalam memobilisasi dana masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi serta memberikan fasilitas pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Selain menjalankan kedua perencanan tersebut, bank juga berfungsi sebagai media dalam mentransmisikan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral. Bank adalah department of store, yang merupakan organisasi jasa atau pelayanan berbagai macam jasa keuangan. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran, (Kasmir, 2009: 25)

Berdasarkan fungsi bank tersebut, sifat bisnis bank berbeda dengan perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa lainnya. Sebagian besar aktiva bank adalah aktiva likuid dan tingkat perputaran aktiva dan pasivanya sangat tinggi. Bisnis perbankan merupakan usaha yang sangat mengandalkan kepercayaan, yaitu kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Sedikit saja ada isu berkaitan dengan kondisi bank yang tidak sehat maka

masyarakat akan berbondong-bondong menarik dananya dari bank, sehingga akan lebih memperburuk kondisi bank tersebut.

Dekade ini, Indonesia membiayai peluncuran sistem keuangan islam dalam rangka untuk mengkomodasi orang – orang Indonesia yang mayoritas nya adalah muslim. Menjelaskan bahwa sistem keuangan islam di indonesia telah diperluas kepasar modal, asuransi, hipotek, tabungan dan lembaga pinjaman bank, dll. Hal tersebut adalah untuk memperkaya sistem islam atas sistem konvensional yang digunakan untuk membandingkan kinerja dan prospek masa depan khususnya. Pemerintah melakukan langkah strategis pengembangan perbankan islam yang memberikan izin kepada bank – bank konvensional komersil untuk membuka cabang Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Namun, selama periode 1992 – 1998 hanya ada satu Bank Umum Syariah (BUS) sebagai pelaku industri perbankan syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), hal ini disebabkan selama enam tahun beroperasi praktis tidak ada regulator lain yang mendukung sistem Perbankan Islam. Strategi ini juga merupakan respon dan inisiatif dari perubahan dalam undang – undang Perbankan NO. 10/1998 sebagai pengganti UU No. 7/1992, yang secara tegas. Sistem Perbankan Islam diposisikan sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. Pada tahun 2008 Pemerintah menerbitkan UU No.21/2008 Perbankan Islam, yang diharapkan untuk memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan Perbankan Islam di indonesia sehingga sama dan sejajar dengan bank konvensional. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam undang – undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Sejak saat itulah, kemudian dikenal dengan dua sistem Perbankan di Indonesia (*Dual Banking System*) yang dibedakan berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha yakni:

- 1. Bank yang melakukan usaha secara konvensional.
- 2. Bank yang melakukan usaha secara syariah.

Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat – syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan mendasar diantara keduannya yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

Mengacu pada (Kasmir, 2007) pengertian bank secara sederhana dapat diartikan sebagai : "Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya." Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah : "Setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua – duannya menghimpun dan menyalurkan dana."

Dalam undang – undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 tentang pengertian bank dan bank umum yaitu:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, yang artinya usaha perbankan selalu dan akan bergerak dibidang keuangan. Sehingga dapat disimpilkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegaiatan utama yaitu : menghimpun dana (*Funding*), menyalurkan dana (*Lending*) dan, memberikan jasa bank lainnya (*Services*).

Tabel 1.1
PERKEMBANGAN BANK SYARIAH INDONESIA
Periode 2010 – 2014

	2010	2011	2012	2013	2014
BUS	11	11	11	11	11
UUS	23	24	24	23	23
BPRS	150	155	158	163	163

Sumber: Statistika Perbankan Syariah, Thn 2014 – Bln Juni* pada www.bi.go.id

dan www.ojk.go.id

Keterangan:

BUS: Bank Umum Syariah

UUS: Unit Usaha Syariah

BPRS : Bank Perkreditan Rakyat

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa bank umum syariah menunjukkan peningkatannya dalam usaha perbankan, dari tahun ke tahun perbank syariah di indonesia telah menunjukkan peningkatan yang baik dalam semua sektor dalam perbankan syariah.

Perkembangan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang membuka cabang syariah juga didukung dengan tetap bertahannya bank syariah pada saat perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada tahun 1998. Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam produk – produk Bank Muamalat menyebabkan bank tersebut relatif mempertahankan kinerjanya tidak hanyutoleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional.

Hal yang mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan syariah yaitu terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah. Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Bank syariah pun tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Pola bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui monitoring atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jumlah keuntungan bank semakin besar maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian juga sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang kecil atau mengecil dalam waktu cukup lama menjadi indikator bahwa pengelolaan bank merosot,

keadaan itu merupakan peringatan dini yang secara transparan dan mudah bagi nasabah, hal ini yang membuat bank syariah dengan bank konvensional berbeda, pada nasabah bank konvensional nasabha tidak dapat secara langsung mengetahui kinerja dan menilai kinerjanya, hanya dapat melihat dari indikator bunga yang diperoleh.

Tabel 1.2
KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DAN
BANK UMUM KONVENSIONAL
Tahun 2010 – 2014 (Per juni)

RASIO	BANK UMUM SYARIAH					BANK UMUM KONVENSIONAL						
	2010	2011	2012	2013	2014	Rata – Rata	2010	2011	2012	2013	2014	Rata – Rata
LDR/FDR	89,67%	88,94%	100,00%	100,32%	95,50%	94,81%	75,21%	78,77%	83,58%	89,70%	92,19%	83,89%
NPF/NPL	3,02%	2,52%	2,22%	2,00%	3,48%	2,71%	2,56%	2,17%	4,49%	3,78%	4,06%	4,26%
ВОРО	80,54%	78,41%	74,97%	78,21%	84,50%	79,32%	75,21%	78,77%	83,58%	89,70%	92,19%	83,89%
ROA	1,67%	1,79%	2,14%	2,00%	1,09%	1,74%	2,86%	3,03%	3,11%	3,08%	2,91%	2,99%
CAR	16,25%	16,63%	14,13%	14,42%	16,68%	15,62%	17,18%	16,05%	17,43%	18,13%	19,39%	17,63%

Pada tabel 1.2 diatas dapat dilihat perbedaan kinerja keuangan antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional, *Loan To Deposito Ratio* (*LDR*)/ Financing To Desposito Ratio (FDR) dari bank umum syariah lebih tinggi dibandingkan dengan bank umum konvensional, yaitu sebesar 94,81% bank umum syariah dan 83,89% bank umum konvensional. Namun dari Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) bank umum syariah dengan bank umum konvensional hampir sama yaitu 79,32% bank umum syariah dengan 79,25% bank umum konvensional, selain dari itu seharusnya Rasio On Assets (ROA) bank umum syariah lebih tinggi dibandingkan dengan ROA dari bank

umum konvensional, namun dilihat pada tabel 1.2 ROA Bank umum konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan ROA bank umum syariah yaitu sebesar 1,74% Bank umum syariah dan 2,99% bank umum konvensional. Seharusnya *Capital Adequacy Rasio* (CAR) pada bank syariah lebih bagus namun kenyataannya tidak, CAR pada bank konvensional yaitu sebesar 17,68% sedangkan bank syariah sebesar 15,62%. Dari tabel diatas menimbulkan keinginann untuk melakukan analisis lebih lanjut tentang tingkat kinerja bank umum syariah yang nantinya akan dibandingkan dengan kinerja keuangan bank umum konvensional, maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian:

"PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DENGAN BANK UMUM KONVENSIONAL"

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada Rasio Loan To Deposito Ratio (LDR) / Financing To Desposito Ratio (FDR) antara Bank Konvensional dan Bank Syariah?
- 2. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada Rasio *Investing Policy Ratio* (IPR) antara Bank Konvensional dan Bank Syariah?
- 3. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada Rasio *Non Performing Loan* (NPL) / *Non Performing Financial* (NPF) antara Bank Konvensional dan Bank Syariah?

- 4.. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada Rasio Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) antara Bank Konvensional dan Bank Syariah?
- 5. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada Rasio *Fee Based Income Ratio* (FBIR) antara Bank Konvensional dan Bank Syariah?
- 6. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada Rasio *Retrun On Asset* (ROA) antara Bank Konvensional dan Bank Syariah?
- 7. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada rasio *Return On Equity* (ROE) antara Bank Kovensional dan Bank Syariah?
- 8. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada Rasio *Capital Adequacy Rasio* (CAR) antara Bank Konvensional dan Bank Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perbedaan kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah untuk masing – masing risiko keuangan.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

- Mengetahui tingkat signifikansi perbedaan pada LDR dan FDR antara Bank Umum Syariah dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional.
- Mengetahui tingkat signifikansi perbedaan pada IPR antara Bank Umum Syariah dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional.
- Mengetahui tingkat signifikansi perbedaan pada NPL dan NPF antara Bank Umum Syariah dibandingkan dengan Bank Umum Konvensioanal.

- 4. Mengetahui tingkat signifikansi perbedaan pada BOPO antara Bank Umum Syariah dibandingkan dengan Bank Umum Konvensioanal.
- Mengetahui tingkat signifikansi perbedaan pada FBIR antara Bank umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional.
- Mengetahui tingkat signifikansi perbedaan pada ROA antara Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional.
- Mengetahui tingkat signifikansi perbedaan pada ROE antara Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional.
- 8. Mengetahui tingkat signifikansi perbedaan pada CAR anatara Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitianmengenai perbandingan kinerja keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensioanl anatara lain :

- Bagi Bank Syariah : hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai catatan dan koreksi bank agar dapat sebagai koreksi dan sebgai acuan agar dapat lebih meningkatkan kinerja kerjasekaligus meperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.
- 2. Bagi Bank Konvensional: hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau pertimbangan untuk membentuk atau menambah unit usaha syariah atau bahkan mengkonversi menjadi bank syariah, dan agar dapat membantu bank untuk di jadikan dalam memperbaiki kekurangan dan kelemahan apabila terdapat, serta agar dapat meningkatkan kinerja kerja bank.

- Bagi Penulis : dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman serta wawasan mengenai dunia perbankan syariah dan konvensional.
- 4. Bagi STIE PERBANAS : hasil penelitian ini dapat dijadikan kebendaharaan kepustakaan dan sebagai referensi bagi mahasiswa.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling terkait. Secara rinci sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BABI: PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV: GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini dijelaskan garis besar tentang populasi dari penelitian serta aspek – aspek dari sampel yang nantinya akan dianalisis, serta pada bab ini menjelaskan tentang penalaran dari hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan tentang kesimpulan penelitian yang berisikan jawaban atasan rumusan masalah dan pembuktian hipotesis, serta menguraikan keterbatasan penelitian yang dilakukan, serta merupakan implikasi hasil penelitian baik bagi pihak – pihak yang terkait dengan hasil penelitian maupun bagi pengembangan penelitian selanjutnya.